



SALINAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN
LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lainnya.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
5. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 3

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. keadilan;
- c. independen;
- d. objektivitas; dan
- e. profesional.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara:
 - a. elektronik; dan
 - b. non elektronik.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
 - a. *short message service* atau pesan yang disampaikan melalui media sosial;
 - b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi;
 - c. faksimili;
 - d. surat elektronik; atau
 - e. telepon.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. tatap muka; atau

b. surat.

Pasal 5

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 6

- (1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan
 - b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:
 - 1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;
 - 2) dugaan tindak pidana yang dilakukan;
 - 3) waktu dugaan tindak pidana terjadi;
 - 4) tempat dugaan tindak pidana terjadi;
 - 5) alasan dugaan tindak pidana dilakukan; dan/atau
 - 6) kronologis dugaan tindak pidana dilakukan.
- (2) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan dokumen dan/atau data pendukung.
- (3) Dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. informasi transaksi keuangan berupa nama bank dan nomor rekening; dan/atau
 - b. bukti pendukung transaksi keuangan.

Pasal 7

Pegawai PPATK wajib merahasiakan:

- a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak

- pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - c. data atau keterangan lain yang diperoleh dari masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat disampaikan melalui telepon dan tatap muka, muatan atau uraian laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pegawai PPATK yang menerima laporan dan/atau informasi.
- (2) Penuangan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formulir penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang terdiri atas:
 - a. penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat; dan

- b. pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan.
 - (3) Pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Kedua Penerimaan dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerimaan dan verifikasi laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat:
 - a. meminta penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan yang kurang lengkap kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan/atau
 - b. meminta pertimbangan dan pendapat hukum atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat kepada unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi.
- (2) Permintaan penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Pasal 11

- (1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan melakukan penelaahan atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat.
- (3) Tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. meneruskan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; atau
 - b. menempatkan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam basis data PPATK.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pelaksanaan Klasifikasi, Distribusi, dan Analisis Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat diteruskan ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat:
 - a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; dan/atau
 - b. menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.
- (2) Tindak lanjut dan pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses klasifikasi, distribusi, dan Analisis.

- (3) Kriteria laporan dan/atau informasi dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketersediaan informasi awal mengenai indikasi tindak pidana Pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang melibatkan transaksi keuangan;
 - b. hubungan antara masyarakat yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan;
 - c. kelengkapan informasi profil dan transaksi keuangan; dan/atau
 - d. informasi lainnya yang terkait dan relevan.
- (4) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat tidak memenuhi kriteria laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.

Pasal 13

- (1) Hasil Analisis atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan kepada penyidik tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. merekomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan; dan/atau
 - c. merekomendasikan untuk dilakukan audit khusus.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain serta tidak adanya rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Hasil Analisis ditempatkan ke dalam basis data PPATK.

Pasal 14

Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat penting, mendesak, dan/atau kompleks, laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

Bagian Keempat Umpan Balik

Pasal 15

- (1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat memberikan umpan balik kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Masyarakat yang menerima umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam umpan balik.

Bagian Kelima Penatausahaan Dokumen

Pasal 16

Dokumen dan data terkait laporan dan/atau informasi dari masyarakat diadministrasikan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELINDUNGAN BAGI MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 17

- (1) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang berhak memperoleh perlindungan khusus oleh negara.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1197) dan Keputusan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 731

Salinan sesuai dengan aslinya

Pih. Direktur Hukum,



MUHAMMAD NOVIAN

LAMPIRAN
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN LAPORAN
DAN/ATAU INFORMASI DARI
MASYARAKAT

FORMULIR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Terima kasih Saudara bersedia melaporkan tentang dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk melengkapi isian berikut ini:

1. Mohon penjelasan informasi dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui.

2. Mohon penjelasan mengenai detail informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan yang Saudara ketahui:
(apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

Pelaku Perorangan	Data bisa lebih dari 1
Nama	
Nama alias	

Kewarganegaraan	
Nama negara	
Alamat (dalam negeri jika WNI)	
Nama jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode pos	
Alamat (luar negeri jika WNA)	
Nama jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kode pos	
Nomor telepon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Tempat lahir	
Tanggal lahir	

Jenis Dokumen Identitas (salah satu wajib diisi)

Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
Surat Izin Mengemudi (SIM)	
Paspor	
KIMS/KITAS/KITAP	
Lainnya	

Rekening yang digunakan (bisa lebih dari 1 (satu) rekening)

No. Rekening	
Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan	

Pekerjaan

Pekerjaan	
Jabatan	
Penghasilan	
Tempat bekerja	

3. Apabila ada, mohon penjelasan mengenai adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui:

Informasi orang terdekat, contoh keluarga, rekan bisnis, dan lain-lain (data bisa lebih dari 1 (satu)).

Pilihan: 1. Keluarga	2. Rekan Bisnis	3. Lain-lain
Nama		
Nama alias		
Alamat		
Nomor telpon		
Nomor handphone		
Nomor faksimile		
Tempat lahir		
Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
Surat Izin Mengemudi (SIM)		
Paspor		
KIMS/KITAS/KITAP		
Lainnya		
Informasi tentang aset yang dimiliki pelaku/pihak yang dilaporkan		

4. Apakah pelaku/pihak yang dilaporkan Saudara berupa atau melibatkan korporasi/perusahaan?

Ya Tidak

Jika Ya, mohon penjelasan detail informasi identitas korporasi di bawah ini yang Saudara ketahui:

(apabila Saudara tidak mengetahui informasi mengenai pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

Pelaku Korporasi (data bisa lebih dari 1 (satu) korporasi)

Nama korporasi	
Bidang usaha	
Alamat korporasi (dalam negeri)	
Nama jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode pos	
Alamat korporasi (luar negeri)	
Nama jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kode pos	
Nomor telpon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Nama pengurus dan pemegang saham (bisa lebih dari 1 (satu) orang)	1. 2. 3. 4.
NPWP	
Informasi mengenai grup perusahaan atau korporasi (termasuk profil usaha dan	

penghasilannya)	
Rekening korporasi	
Nama pemilik rekening	
Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan	
Informasi tentang aset yang dimiliki oleh korporasi	

5. Mohon penjelasan mengenai transaksi keuangan terkait dengan laporan yang Saudara sampaikan.

(apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan, mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

a. Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis):

- bank
- perusahaan pembiayaan
- perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi
- dana pensiun lembaga keuangan
- perusahaan efek
- manajer investasi
- kustodian
- wali amanat
- perposan sebagai penyedia jasa giro
- pedagang valuta asing
- penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
- penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*
- koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
- pegadaian
- perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
- penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

b. Lain-lain:

Nomor rekening dan nama pemilik rekening	
Rincian transaksi keuangan termasuk periode/waktu terjadinya transaksi	
Informasi tentang aset lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana	

6. Mohon penjelasan mengenai informasi tentang data pendukung dan alat bukti atas laporan yang Saudara sampaikan.

Data pendukung dan alat bukti dapat berupa hal berikut ini (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis):

- bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
- laporan hasil audit investigasi
- dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- kontrak, berita acara pemeriksaan, dan data pembayaran
- foto dokumentasi
- surat, disposisi perintah
- bukti kepemilikan
- identitas sumber informasi
- lain-lain:

Saudara dapat pula melampirkan data pendukung pada laporan ini.

7. Mohon penjelasan mengenai informasi lainnya berkaitan dengan laporan yang Saudara sampaikan.

8. Selanjutnya, PPATK memerlukan informasi mengenai Saudara untuk mempermudah verifikasi dan permintaan penjelasan/data tambahan. PPATK akan menjaga kerahasiaan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bersediakah Saudara memberikan identitas asli Saudara?

Ya Tidak

Jika Ya, mohon diisi informasi berikut ini:

Nama	
Nama alias	
Tempat dan tanggal lahir/umur	
Pekerjaan/jabatan	
Instansi	
Alamat kantor/domisili	
No. KTP	
Identitas lain	
Nomor telepon	
Alamat email	

Jika Tidak, mohon diberikan informasi alamat email/kontak yang dapat mempermudah kami berkomunikasi dengan Saudara untuk memverifikasi, meminta penjelasan serta data tambahan.

--

Terimakasih atas informasi yang diberikan. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Direktur Hukum,



MUHAMMAD NOVIAN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.926, 2012

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Laporan. Transaksi Keuangan.
Penyedia Jasa Keuangan. Tata Cara.

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-09/1.02.2/ PPAK/09/12

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.**
- 2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.**
- 3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.**
- 4. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.**
- 5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.**
- 6. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.**
- 7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:**

- a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
8. Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator ke PPATK.
 9. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
 10. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang telah dilaporkan kepada PPATK.
 11. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dan pengaturan alamat server pelaporan (*uniform resource locator server*) PPATK.
 12. Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
 13. Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan.
 14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan :

- a. **Transaksi Keuangan mencurigakan;**
 - b. **Transaksi Keuangan tunai; dan/atau**
 - c. **Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.**
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.**

Paragraf 2

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pasal 3

- (1) **Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa:**
- a. **Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;**
 - b. **Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;**
 - c. **Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau**
 - d. **Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.**
- (2) **Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika :**
- a. **Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau**
 - b. **PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.**

Paragraf 3

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Pasal 4

- (1) **Transaksi Keuangan tunai merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.**

- (2) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (3) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran dengan menggunakan uang tunai berupa uang kertas dan/atau uang logam; dan
 - b. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif paling sedikit Rp500.000.000,00 yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (4) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan atas:
 - a. Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi; dan/atau
 - b. pemilik rekening atau profil nasabah secara terpadu (*customer identification file*) yang menerima manfaat dari Transaksi tersebut.

Pasal 5

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan apabila memenuhi salah satu unsur Transaksi Keuangan mencurigakan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Kedua
Registrasi dan Pengisian Laporan

Paragraf 1

Registrasi

Pasal 7

PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi.

Pasal 8

PJK yang sudah melakukan registrasi Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan tunai atau sebaliknya.

Pasal 9

Kewajiban melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku terhadap :

- a. **PJK yang belum pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai;**
- b. **PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai melalui aplikasi *TRACES*; atau**
- c. **PJK yang pernah menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara manual (*hardcopy*).**

Pasal 10

- (1) **Setelah melakukan registrasi, PJK wajib melakukan otorisasi hasil registrasi.**
- (2) **Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan hasil registrasi oleh pejabat PJK yang berwenang.**
- (3) **Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi Registrasi.**
- (4) **Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**
- (5) **PJK wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan registrasi.**
- (6) **Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak PJK melakukan registrasi sampai dengan:**
 - a. **tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau**
 - b. **tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.**

Pasal 11

- (1) PJK yang telah memperoleh *username* dan *password* untuk pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan tunai.
- (2) PJK yang akan melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan *upgrade* aplikasi pelaporan.
- (3) *Upgrade* aplikasi pelaporan dilaksanakan dengan cara melakukan instalasi *patch* aplikasi pelaporan yang dapat diunduh di aplikasi registrasi.

Pasal 12

PJK wajib melakukan registrasi ulang apabila terjadi :

- a. perubahan nama atas PJK;
- b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mendirikan PJK baru dan membubarkan PJK lainnya;
- c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mempertahankan salah satu PJK dan terjadi perubahan nama atas PJK yang dipertahankan.

Paragraf 2

Pengisian Laporan

Pasal 13

- (1) PJK wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Aplikasi Pelaporan diunduh melalui Aplikasi Registrasi.

Pasal 14

- (1) Pengisian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dilakukan dengan cara mengisi (*entry*) laporan Transaksi Keuangan mencurigakan pada Aplikasi Pelaporan.
- (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan tunai dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi (*entry*) laporan Transaksi Keuangan tunai pada Aplikasi Pelaporan; dan/atau
 - b. mengunggah (*upload*) file dari sistem informasi PJK ke Aplikasi Pelaporan

Bagian Ketiga
Penyampaian Laporan

Paragraf 1
Elektronis

Pasal 15

- (1) Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai disampaikan secara elektronik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi Pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Paragraf 2

Non-Elektronis

Pasal 16

- (1) PJK dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis dilakukan dalam hal:
 - a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
 - c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan/atau laporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronik (*force majeure*);
 - d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
 - e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

Pasal 17

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data hasil Aplikasi Pelaporan yang berupa *compact disk*, *flash disk*, atau sarana

penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK.

- (2) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai secara non-elektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK setiap pelaksanaan pelaporan secara non-elektronis.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 18

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah:
 - a. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk penyampaian secara elektronik; atau
 - b. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk penyampaian secara non-elektronis.
- (3) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh setelah:
 - a. penetapan suatu transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan oleh pejabat PJK yang berwenang;
 - b. tanggal penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dari PPATK; atau
 - c. ditandatanganinya berita acara *exit meeting* audit.

Pasal 19

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.

- (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
- a. tanggal transaksi keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk pengiriman secara elektronik; atau
 - b. tanggal transaksi keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.

Bagian Keempat

Dokumen Pendukung dan Dokumen Tambahan

Pasal 20

- (1) PJK wajib menyampaikan Dokumen pendukung atas laporan Transaksi Keuangan mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa :
 - a. identitas nasabah, produk dan portofolio yang dimiliki; dan
 - b. mutasi transaksi.

Pasal 21

- (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK terkait laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang telah disampaikan oleh PJK.
- (2) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.

Pasal 22

Dokumen pendukung dan Dokumen tambahan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.

Bagian Kelima

Koreksi Laporan

Pasal 23

- (1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK.
- (2) PJK wajib membuat koreksi laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai apabila

menemukan sendiri kesalahan atas laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang telah disampaikan kepada PPATK.

- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang baru dengan mencantumkan nomor laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai yang lama.
- (4) Penyampaian Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik atau non-elektronis.

Bagian Keenam

Penetapan Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator

Pasal 24

- (1) PJK wajib menetapkan :
 - a. Petugas Pendaftar 1 (satu) orang;
 - b. Petugas Pelapor paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Petugas Administrator 1 (satu) orang; dan
 - d. Petugas Penghubung paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan seluruh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK dengan menggunakan formulir pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

Pasal 25

- (1) Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Pelaporan.
- (2) Kelalaian menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab petugas.

Pasal 26

Dalam hal PJK membutuhkan lebih dari 3 (tiga) orang Petugas Pelapor maka PJK dapat menambah jumlah Petugas Pelapor dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK, PJK wajib menyampaikan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada PPATK dengan mengisi formulir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyampaian penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terjadi pergantian.
- (3) PJK yang melakukan penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK wajib melakukan reaktivasi pada Aplikasi Pelaporan.
- (4) Reaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aktivasi ulang dengan menggunakan file aktivasi yang dapat diunduh oleh Petugas Administrator di Aplikasi Registrasi.

Bagian Keenam**Penyimpanan Dokumen****Pasal 28**

- (1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Dalam hal PJK dilikuidasi atau badan hukumnya dibubarkan, PJK wajib menyimpan dokumen yang terkait dengan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PJK yang dilikuidasi atau badan hukumnya dibubarkan wajib menyampaikan informasi mengenai pihak yang mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III**SANKSI****Pasal 29**

- (1) PJK yang tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dan laporan Transaksi Keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, penerapan sanksi administratif terhadap PJK dilakukan oleh PPATK.
- (4) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 30

- (1) PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) PJK wajib menanggapi secara tertulis dan melaksanakan teguran tertulis dari PPATK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran.
- (5) Dalam hal PJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPATK dapat :
 - a. mengumumkannya kepada publik dalam *website* PPATK atau sarana lainnya;
 - b. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan pembinaan terhadap PJK dimaksud; dan/atau
 - c. mengusulkan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan penggantian pengurus PJK.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai oleh bank umum sebelum tanggal 31 Desember 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan *hardcopy*.**
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan tunai oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pedagang valuta asing, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sebelum tanggal 1 Oktober 2012 menggunakan sistem pelaporan transaksi keuangan tunai yang lama (TRACeS) atau menggunakan *hardcopy*.**

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan secara elektronik oleh bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan manajer investasi berlaku pada saat peraturan ini diundangkan.

Pasal 33

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan secara elektronik oleh kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi berlaku mulai 1 Oktober 2012.

Pasal 34

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronik oleh bank umum mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 35

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan tunai secara elektronik oleh bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, pergadaian, dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Pasal 36

Pada saat Peraturan ini, mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-07/1.02/PPATK/12/10 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 642, Tambahan Berita Negara Nomor 3)
- b. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2012

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2014

PPATK. Sistem Informasi. Jasa Terpadu.
Pengguna.

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-02 /1.02/PPATK/02/2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) *juncto* Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.**
- 2. Penyedia Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.**
- 3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.**
- 4. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu adalah pengelolaan secara elektronik dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.**
- 5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.**

Pasal 2

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini diselenggarakan untuk tujuan:

- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan**

- b. mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini meliputi informasi Pengguna Jasa pada PJK.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, PJK wajib menyampaikan informasi Pengguna Jasa ke PPATK.
- (2) Dalam penyampaian informasi Pengguna Jasa ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan dan perlindungan terhadap PJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam meminta informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap PPATK tidak berlaku peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 7

- (1) PJK bank menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
 - a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan:
 - (1) nama;
 - (2) tempat lahir;
 - (3) tanggal lahir;
 - (4) alamat;
 - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
 - (6) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/ CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.

- b. untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi:**
 - (1) nama Korporasi;
 - (2) alamat Korporasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - (4) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
- (2) PJK non bank menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:**
 - a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan:**
 - (1) nama;
 - (2) tempat lahir;
 - (3) tanggal lahir;
 - (4) alamat;
 - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
 - (6) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.
 - b. untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi:**
 - (1) nama Korporasi;
 - (2) alamat Korporasi;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - (4) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.

Pasal 8

Penyampaian informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline*.

Pasal 9

- (1) Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh PPATK.**
- (2) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini diundangkan.**

Pasal 10

- (1) **Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam hal:**
 - a. **aplikasi secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum tersedia;**
 - b. **fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;**
 - c. **fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;**
 - d. **keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* (*force majeure*);**
 - e. **PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau**
 - f. **sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.**
- (2) **Format penyampaian informasi Pengguna Jasa dapat menggunakan:**
 - a. ***Extensible Markup Language (XML)*;**
 - b. ***Plain Text* dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau**
 - c. ***Microsoft Excel*.**
- (3) **Penyampaian informasi Pengguna Jasa menggunakan metode pengamanan atau enkripsi yang disediakan oleh PPATK.**
- (4) **Penyampaian informasi Pengguna Jasa dilakukan dengan cara mengirimkan informasi dalam *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lain, yang pengirimannya dilakukan secara langsung ke kantor PPATK.**

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala PPATK.

Pasal 12

Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. **seluruh informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) termasuk yang telah ditutup; dan**
- b. **penambahan Pengguna Jasa baru setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.**

Pasal 13

- (1) Penyampaian seluruh informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi sampai dengan 31 Januari 2014.**
- (2) Penyampaian seluruh informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014.**
- (3) Informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Maret 2014.**

Pasal 14

- (1) Penyampaian penambahan Pengguna Jasa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.**
- (2) Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.**

Pasal 15

- (1) Pimpinan PJK bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi.**
- (2) Pimpinan PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk atau menetapkan pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan penyampaian informasi sebagai petugas penghubung.**
- (3) Petugas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian informasi.**
- (4) Penunjukan atau penetapan petugas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaporan ke PPATK, dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.**

Pasal 16

- (1) PJK yang melanggar kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:**
 - a. teguran tertulis; dan/atau**
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.**

- (2) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui website PPATK atau media lain.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

MUHAMMAD YUSUF

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2013

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Laporan. Transaksi Keuangan.
Penyedia Jasa Keuangan. Tata Cara.**

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: PER-12/1.02/PPATK/06/13**

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER
DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala PPATK ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
3. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima Lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut;
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim; dan/atau
 - g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik.

4. **Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri** adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
5. **Rekening** adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antar kantor Penyelenggara yang sama.
6. **SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)** adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman, dan dapat diandalkan.
7. **Perintah Transfer Dana** adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
8. **Pengirim (*Sender*)** adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerima yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
9. **Pengirim Asal (*Originator*)** adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
10. **Penyelenggara Pengirim** adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerima yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.
11. **Penyelenggara Pengirim Asal** adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
12. **Penyelenggara Penerima** adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerima, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara.
13. **Penyelenggara Penerima** adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
14. **Penyelenggara Penerima Akhir** adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
15. **Penerima (*Beneficiary*)** adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.

16. PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
17. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
18. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
19. Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung, dan Petugas Administrator ke PPATK.
20. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
21. Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah dilaporkan kepada PPATK.
22. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PJK untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dan pengaturan alamat server pelaporan (*uniform resource locator server*) PPATK.
23. Aplikasi Pelaporan adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK bagi PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.
24. Aplikasi Registrasi adalah piranti lunak yang disediakan oleh PPATK

bagi PJK untuk melakukan pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
- (2) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri adalah:
 - a. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan
 - b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.
- (3) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri adalah:
 - a. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - b. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri.

Pasal 3

Laporan yang disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan
- b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

Pasal 4

- (1) Laporan yang wajib disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa.
- (2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui:
 - a. perintah tertulis;

- b. secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada *automated teller machine/ATM, phone banking, internet banking, sms banking*; dan/atau
 - c. aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT;
 - b. aplikasi yang diperoleh melalui kerjasama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau
 - c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Bagian Kedua

Informasi Yang Wajib Disampaikan oleh PJK Bank

Pasal 5

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup:

- a. identitas Pengirim Asal (*Originator*) yang memuat:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. nomor rekening;
 - 3. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - 4. negara.
- b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
- c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;
- d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. identitas Penerima (*Beneficiary*) yang memuat:
 - 1. nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, nomor bukti identitas, dan alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan;
 - 2. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Penerima merupakan korporasi; dan
 - 3. nama lengkap dan alamat, dalam hal Penerima merupakan *walk in customer*;
- f. tanggal Transaksi Keuangan;

- g. nilai Transaksi Keuangan; dan
- h. mata uang asal.

Pasal 6

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup:

- a. **Identitas Pengirim Asal (*Originator*) paling sedikit memuat:**
 - 1. nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
 - 2. nama korporasi, nomor rekening, bidang usaha alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
 - 3. nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan *walk in customer*;
- b. **identitas Penyelenggara Pengirim Asal;**
- c. **identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;**
- d. **identitas Penyelenggara Penerima Akhir;**
- e. **identitas Penerima (*Beneficiary*) paling sedikit memuat:**
 - 1. nama lengkap;
 - 2. nomor rekening;
 - 3. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - 4. negara.
- f. **tanggal Transaksi Keuangan;**
- g. **nilai Transaksi Keuangan;**
- h. **mata uang asal; dan**
- i. **sumber dana apabila Pengirim Asal merupakan nasabah PJK Bank.**

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Disampaikan oleh PJK Bukan Bank

Pasal 7

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup:

- a. **identitas Pengirim Asal (*Originator*) yang memuat:**

1. nama lengkap;
 2. nomor rekening, apabila bersumber dari rekening;
 3. alamat, apabila nomor telepon tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 4. negara.
- b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
- c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;
- d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. identitas Penerima (*Beneficiary*) yang memuat:
1. nama lengkap, nomor rekening, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan; dan
 2. nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Penerima merupakan korporasi;
- f. tanggal Transaksi Keuangan;
- g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan
- h. mata uang yang diterima.

Pasal 8

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri wajib memuat informasi paling sedikit mencakup:

- a. Identitas Pengirim Asal (*Originator*) paling sedikit memuat:
1. nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
 2. nama korporasi dan alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
 3. nama lengkap dan alamat sesuai KTP/SIM/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal orang yang memberikan Perintah Transfer Dana melakukan pemberian perintah atas nama pihak lain/*beneficial owner*.
- b. identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
- c. identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;
- d. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;

- e. identitas Penerima (*Beneficiary*) paling sedikit memuat:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. nomor rekening, apabila diteruskan ke rekening;
 - 3. nama bank;
 - 4. alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Penerima Asal; dan
 - 5. negara.
- f. tanggal Transaksi Keuangan;
- g. nilai Transaksi Keuangan yang diterima dalam rupiah; dan
- h. mata uang yang diterima.

Pasal 9

PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib memastikan kelengkapan informasi dalam melakukan kegiatan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 10

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tidak dipenuhi, PJK Penyelenggara Pengirim Asal wajib menolak untuk melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana.

Pasal 11

- (1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tidak dipenuhi, PJK Penyelenggara Penerima dan PJK Penyelenggara Penerima Akhir dapat:
 - a. melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana;
 - b. menolak untuk melaksanakan Transaksi Keuangan transfer dana; atau
 - c. menunda Transaksi Keuangan transfer dana; disertai dengan tindak lanjut yang memadai.
- (2) Tindak lanjut yang memadai dapat berupa menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pasal 12

PJK yang memberikan dan/atau menerima perintah Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri kepada dan/atau dari Penyelenggara Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna Jasa wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana tersebut.

Pasal 13

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT.

BAB III**TATA CARA PELAPORAN****Bagian Kesatu****Registrasi, *Install*, dan *Upgrade* Aplikasi Pelaporan****Paragraf 1****Registrasi****Pasal 14**

PJK wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi Registrasi.

Pasal 15

PJK yang sudah melakukan registrasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

Pasal 16

- (1) Setelah melakukan registrasi, PJK wajib melakukan otorisasi hasil registrasi.**
- (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan hasil registrasi oleh pejabat PJK yang berwenang.**
- (3) Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi Registrasi.**
- (4) Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**
- (5) PJK wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan registrasi.**
- (6) Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak PJK melakukan registrasi sampai dengan:
 - a. tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau**
 - b. tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.****

Pasal 17

- (1) PJK yang telah memperoleh *username* dan *password* untuk pelaporan**

Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai tidak perlu melakukan registrasi kembali untuk pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.

- (2) PJK wajib melakukan registrasi ulang apabila terjadi:**
- a. perubahan nama atas PJK;**
 - b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mendirikan PJK baru dan membubarkan PJK lainnya;**
 - c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih PJK dengan cara mempertahankan salah satu PJK dan terjadi perubahan nama atas PJK yang dipertahankan.**

Paragraf 2

Install dan Upgrade

Pasal 18

PJK yang pertama kali melaksanakan pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri wajib melakukan *Install* Aplikasi Pelaporan.

Pasal 19

- (1) PJK wajib melakukan *upgrade* aplikasi dalam hal terdapat perubahan Aplikasi Pelaporan.**
- (2) *Upgrade* Aplikasi Pelaporan dilaksanakan dengan cara melakukan *install patch* Aplikasi Pelaporan yang dapat diunduh di Aplikasi Registrasi.**

Bagian Kedua

Pengisian Laporan dan Penyampaian Laporan

Paragraf 1

Pengisian Laporan

Pasal 20

PJK wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan.**
- (2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:**

- a. mengisi (*entry*) laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri pada Aplikasi Pelaporan;
- b. mengunggah (*upload*) file dari sistem informasi PJK Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format XML; atau
- c. mengunggah (*upload*) file dari sistem informasi PJK Non Bank ke Aplikasi Pelaporan dalam format *Microsoft Excel*.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan

Pasal 22

- (1) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri disampaikan secara elektronik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi Pelaporan ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK, melalui:
 - a. *client server application*
 - b. *web based application*
- (3) PJK yang menyampaikan laporan melalui *web based application* tidak perlu melakukan:
 - a. *install* Aplikasi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. *upgrade* Aplikasi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 23

- (1) PJK dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis dilakukan dalam hal:
 - a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
 - b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;

- c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara elektronik (*force majeure*);
- d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
- e. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

Pasal 24

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data hasil Aplikasi Pelaporan yang berupa *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK.
- (2) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara non-elektronis wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada PPATK untuk setiap pelaksanaan pelaporan secara non-elektronis.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
- (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian (*submit*) yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi Pelaporan untuk pengiriman secara elektronik; atau
 - b. tanggal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara non-elektronis.

Bagian Ketiga

Koreksi Laporan

Pasal 26

- (1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan Transaksi Keuangan

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK menerima pemberitahuan dari PPATK.

- (2) PJK wajib membuat koreksi laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri apabila menemukan sendiri kesalahan atas laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah disampaikan kepada PPATK.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang baru dengan mencantumkan nomor laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang lama.
- (4) Penyampaian Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik atau non-elektronis.

Bagian Keempat

Dokumen Tambahan

Pasal 27

- (1) PPATK berwenang meminta Dokumen tambahan kepada PJK terkait laporan Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah disampaikan oleh PJK.
- (2) PJK wajib menyampaikan Dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PJK menerima surat tertulis dari PPATK.

Pasal 28

Dokumen tambahan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.

Bagian Kelima

**Penetapan Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, Petugas Penghubung,
dan Petugas Administrator**

Pasal 29

- (1) PJK wajib menetapkan:
 - a. Petugas Pendaftar 1 (satu) orang;
 - b. Petugas Pelapor paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Petugas Administrator 1 (satu) orang; dan
 - d. Petugas Penghubung paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) PJK wajib menyampaikan nama dan jabatan seluruh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Penetapan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK.

Pasal 30

- (1) Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, dan Petugas Administrator harus menjaga kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Pelaporan.
- (2) Kelalaian menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab petugas.

Pasal 31

Dalam hal PJK membutuhkan lebih dari 3 (tiga) orang Petugas Pelapor maka PJK dapat menambah jumlah Petugas Pelapor dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK, PJK wajib menyampaikan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada PPATK dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyampaian penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadi pergantian.
- (3) PJK yang melakukan penggantian data petugas, perubahan data petugas, dan/atau perubahan data PJK wajib melakukan reaktivasi pada Aplikasi Pelaporan.
- (4) Reaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aktivasi ulang dengan menggunakan file aktivasi yang dapat diunduh oleh Petugas Administrator di Aplikasi Registrasi.

Bagian Keenam

Penyimpanan Dokumen

Pasal 33

- (1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan Pengguna Jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha.
- (2) Dalam hal PJK dilikuidasi dan/atau badan hukumnya dibubarkan, dokumen yang terkait dengan laporan Transaksi Keuangan Transfer

Dana Dari dan Ke Luar Negeri diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

SANKSI

Pasal 34

- (1) PJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), atau Pasal 33 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPATK berdasarkan Peraturan ini.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP atau PPATK.

Pasal 35

PJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 20, Pasal 25 ayat (1), dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Kepala PPATK mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi Bank Umum mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014.

Pasal 37

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi PJK selain Bank Umum mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Pasal 38

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2013
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

MUHAMMAD YUSUF

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN